



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 November 2018 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan register Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Skw tanggal 14 November 2018, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 8 Januari 2013.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Skw



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
  - a. Tergugat sering berbohong.
  - b. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat.
  - c. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti.
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama untuk jangka waktu berhari-hari.
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan emnasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat selalu mengiyakan tetapi tidak pernah berubah.
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak, namun Tergugat tidak memberi dengan alasan tidak mempunyai uang padahal saat itu Tergugat baru saja membeli handphone.
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.20/Pdt.G/2018/PA.Skw



10. Bahwa, selama terpisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk mengucapkan talak kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak.
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xx, tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota



Singkawang, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai bapak kandung Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 yang lalu tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan anaknya, namun Tergugat bisa membeli handphone baru.
- Bahwa saksi melihat Tergugat mementingkan diri sendiri dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang pertengahan tahun 2014 yang lalu, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena keluarga termasuk saksi sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai tetangga Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2013 yang lalu tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi lebih dari 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir sehari-hari Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang pertengahan tahun 2014 yang lalu, Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena keluarga termasuk saksi sudah pernah terlibat berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnyanya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P, dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai



dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P, adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan Agama secara *absolute* berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 306 RBg.



- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkaran dalam bentuk perkecokan dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang empat tahun berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain karena Tergugat egois dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan meskipun telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang empat tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang bahwa dari fakta tersebut tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القا  
ضى طلقة

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".

dan qa'idah fihiyyah yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadlair", halaman 62 bahwa:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan



dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Marlina, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)